

Permasalahan Hukum Antara Debitur Dengan Kredit Dalam Pembiayaan Modal Kerja Macet Dalam Pandangan Hukum Positif

Lewiandy¹ Fricila Anggitha Sugiawan² Rassel Surya Darma³

Universitas Tarumanegara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: lewiandy@fh.untar.ac.id¹

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan sumber dana signifikan yang tidak hanya dapat disediakan oleh lembaga perbankan. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan menjadi alternatif penting untuk memenuhi kebutuhan dana yang lebih fleksibel. Namun, permasalahan hukum dalam perjanjian pembiayaan modal kerja antara perusahaan pembiayaan seperti PT. Mandiri Tunas Finance dan nasabah (debitur) memiliki dampak signifikan. Debitur harus mematuhi perjanjian ini, yang sering kali mengikat mereka tanpa perundingan bersama, mengakibatkan beban yang berat. Artikel ini mengkaji akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan modal kerja dan perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur. Selain itu, analisis kedudukan para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 118/PPU-XVII/2019 juga diperiksa, mempertimbangkan dampaknya terhadap proses eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan. Penelitian ini menyoroti perlunya koordinasi antara perusahaan pembiayaan dan debitur untuk memahami implikasi hukum yang berubah, serta perlunya revisi undang-undang jaminan fidusia untuk menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan debitur dalam konteks pembiayaan modal kerja.

Kata Kunci: Pembiayaan Modal Kerja, Wanprestasi, Jaminan Fidusia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Saat ini, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan sumber dana yang signifikan. Sumber dana ini harus diperluas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tradisionalnya, lembaga perbankan adalah penyedia utama dana untuk tujuan ini. Namun, saat ini lembaga perbankan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dana tersebut. Oleh karena itu, mencari alternatif pembiayaan lain yang lebih fleksibel dan moderat dari perbankan menjadi penting. Inilah yang disebut sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan berbagai model formulasi pembiayaan (Faniyah, 2017). Dalam konteks pemberian Pembiayaan Modal Kerja oleh PT Mandiri Tunas Finance kepada nasabah (debitur), terdapat permasalahan hukum yang muncul di antara perusahaan pembiayaan dan nasabah. Permasalahan hukum ini memiliki signifikansi penting karena mengikat para pihak, yaitu perusahaan pembiayaan dan nasabah, melalui perjanjian pembiayaan ini. Prestasi, yang merupakan objek perikatan, adalah hal yang harus dipenuhi oleh debitur terhadap kreditur (Azmy, 2022).

Pemberian Pembiayaan Modal Kerja oleh PT Mandiri Tunas Finance melibatkan penggunaan perjanjian baku. Biasanya, perjanjian baku ini dibuat oleh pihak yang memiliki kekuatan tawar yang lebih besar, dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan. Substansi perjanjian baku seringkali memberatkan debitur karena dibuat tanpa perundingan bersama. Debitur seringkali merasa terjepit dan harus menerima isi perjanjian baku meskipun dengan keragu-raguan (Rahardjo, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara detail masalah-masalah hukum yang mungkin timbul, seperti konsekuensi hukum dari wanprestasi, dan perlindungan hukum yang diberikan baik kepada debitur maupun kreditur. Meskipun Putusan MK 118/PPU-XVII/2019 telah ada, masih ada pertanyaan tentang apakah posisi debitur dalam eksekusi jaminan fidusia dan perjanjian pembiayaan modal kerja sudah

seimbang dan adil, serta sudah ada perlindungan hukum yang memadai. Hal ini perlu dipelajari lebih lanjut, terutama karena Putusan MK tersebut masih membuka ruang untuk masalah dalam pernyataan wanprestasi, yang mempengaruhi hak eksekusi jaminan fidusia. Kepastian hukum dalam konteks ini sangat penting, karena hukum memiliki tugas untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat (Hamid, 2022).

Dalam konteks Pembiayaan Modal Kerja yang diberikan oleh PT. Mandiri Tunas Finance, terdapat sejumlah permasalahan hukum yang perlu mendapatkan perhatian. Penelitian ini akan mengkaji dua aspek penting dalam perjanjian pembiayaan ini, yaitu akibat dan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami wanprestasi, serta analisis kedudukan para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi 118/PPU-XVII/2019 yang berkaitan dengan eksekusi objek jaminan pembiayaan. Rumusan Masalah: Apa akibat hukum yang dihadapi oleh debitur dalam kasus wanprestasi dalam perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan PT. Mandiri Tunas Finance, dan bagaimana perlindungan hukum yang tersedia untuk debitur dalam konteks ini? Bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi 118/PPU-XVII/2019, dan bagaimana implikasinya terhadap proses eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum dan Perlindungan Debitur dalam Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan PT. Mandiri Tunas Finance

Sistem pembiayaan modal kerja memungkinkan perusahaan mendapatkan dana untuk membeli barang dari perusahaan dalam kelompoknya, yang disebut captive finance company. Jenis perjanjian pembiayaan modal kerja tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPerduta, tetapi harus memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Pembiayaan modal kerja ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, seperti bank atau lembaga keuangan bukan bank. Pelaksanaan perjanjian ini mengacu pada KUHPerduta dan UU Jaminan Fidusia, serta perjanjian Fidusia antara debitur dan kreditur. KUHPerduta berfungsi melengkapi perjanjian jika tidak mengatur hal tertentu. Wanprestasi, yang merupakan ketidakpatuhan terhadap perjanjian, dapat memicu tindakan hukum. Debitur dikatakan wanprestasi setelah menerima somasi dari kreditur atau juru sita minimal tiga kali. Akibat hukumnya termasuk membayar ganti rugi kepada kreditur dan risiko beralih kepada debitur sejak wanprestasi terjadi. Perlindungan hukum dalam konteks ini adalah upaya untuk melindungi kepentingan dan hak subjek hukum. Terdapat perlindungan hukum preventif yang mencegah sengketa sebelum terjadi, dan perlindungan hukum represif yang menyelesaikan sengketa setelah terjadi. Pendaftaran jaminan fidusia penting untuk menjaga hak perlindungan hukum. Selain itu, dalam penyelesaian pembiayaan macet, terdapat opsi seperti over kredit dan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan undang-undang. Over kredit dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam konteks pembiayaan modal kerja, perusahaan pembiayaan memiliki berbagai cara untuk mengatasi masalah pembiayaan macet, termasuk eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan undang-undang dan persyaratan yang ditetapkan oleh perjanjian fidusia. Jaminan fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan publik atau perjanjian khusus antara pemberi dan penerima fidusia, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Analisis Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 118/PPU-XVII/2019 dan Implikasinya pada Proses Eksekusi Objek Jaminan dalam Pembiayaan

Dalam putusan terkait UU Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran sebagai penafsir hukum yang memberikan klarifikasi terhadap norma-norma yang tidak jelas atau kurang lengkap. MK menyatakan bahwa UU Jaminan Fidusia, terutama pasal yang diperiksa, masih konstitusional jika mengikuti penjelasan tambahan yang diberikan oleh MK. Putusan ini mengubah beberapa aspek penting dalam hukum jaminan fidusia, seperti persyaratan eksekusi dan definisi wanprestasi. Sebelum putusan MK, kreditur dapat langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia jika sertifikat memiliki alasan yang sama dengan putusan pengadilan. Namun, setelah putusan MK, eksekusi hanya dapat dilakukan jika tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi) dan debitur setuju secara sukarela. Ini memperpanjang proses eksekusi dan mengubah prinsip Parate Eksekusi yang awalnya dimaksudkan untuk mempercepat hak tagihan kreditur. Putusan MK juga mempengaruhi konsep wanprestasi, menetapkan bahwa harus ada kesepakatan antara kreditur dan debitur tentang wanprestasi. Ini menciptakan ketidakpastian tentang kapan dan bagaimana wanprestasi dapat dianggap terjadi. Meskipun kreditur memiliki hak untuk eksekusi jika wanprestasi terjadi, ini harus sesuai dengan perjanjian fidusia yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perlindungan hukum antara kreditur dan debitur tetap relevan, dengan sertifikat jaminan fidusia melindungi hak kreditur atas objek jaminan dan eksekusi jika debitur wanprestasi. Namun, debitur juga memiliki perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran perjanjian kreditur. Sebagai respons terhadap putusan MK, ada upaya yang dapat dilakukan, termasuk perubahan dalam akta notaris yang mengatur jaminan fidusia dengan menambahkan klausul yang menjelaskan kondisi wanprestasi. Debitur juga dapat mengajukan gugatan sederhana sebagai alternatif penyelesaian sengketa terkait wanprestasi. Namun, perubahan lebih mendasar dalam undang-undang jaminan fidusia mungkin diperlukan untuk mengembalikan prinsip-prinsip dasar jaminan fidusia yang lebih memudahkan proses eksekusi bagi kreditur.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus UU Jaminan Fidusia telah mengubah beberapa aspek penting dalam hukum jaminan fidusia, termasuk persyaratan eksekusi dan definisi wanprestasi. Perlindungan hukum antara kreditur dan debitur tetap relevan, namun perubahan dalam akta notaris dan mungkin perubahan undang-undang jaminan fidusia diperlukan sebagai respons terhadap putusan MK. Saran: Perlu adanya upaya koordinasi antara pihak perusahaan pembiayaan seperti PT. Mandiri Tunas Finance dengan debitur untuk memahami implikasi putusan MK dan memastikan pemenuhan persyaratan dalam perjanjian jaminan fidusia. Pemerintah dan lembaga terkait seharusnya mempertimbangkan revisi undang-undang jaminan fidusia untuk mengklarifikasi definisi wanprestasi dan proses eksekusi, sehingga menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Dody Budi Waluyo. 2017. Jakarta. Tinjauan Ekonomi Moneter. Ekonomi
- Handayani, Meutia, Talbani Farliani, Riski Fandika, Aceh -Banada Aceh, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Universitas Syiah, and Kuala -Banda Aceh. 2021. "Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Tengah Pandemi Covid 19." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 5: 171-82.
- Narulita, Sari, Dan Vetri, and Yanti Zainal. 2022. "Peran Financial Technology System Di Perbankan Indonesia Di Era Pandemi Covid 19." *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education* 3 (2). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy>.
- Perry Warjiyo. 2004. Jakarta. Seri Kebanksentralan. ISBN: 979.3363-10-X

- Risdiana Himmati. 2021. *Ekonomi Moneter (Edisi Kedua)*. Graha ilmu
- Schuldz. 2018. *Peran Kebanksentralan*. Jakarta. *Ekonomi Sentral*
- Solikin, Perry Warjiyo. n.d. "Kebijakan Moneter Di Indonesia Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (Ppsk) Bank Indonesia."
- Syarif, A. 2014. *Kebanksentralan*. ISBN: 8645.783.45
- Warjiyo Gubernur, Perry, Destry Damayanti, Dody Budi, Waluyo Deputi, Gubernur Doni, Primanto Joewono, Deputi Gubernur, and Aida S Budiman. n.d. "Dewan Gubernur."
- Warjiyo, Perry. n.d. "Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia."